



KOMUNIKA, P-ISSN [2615-112X], E-ISSN [2615-5206]

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika>

## GENDER DAN HAK ASASI PEREMPUAN

**M. Mawardi J.**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[Mawardi123@gmail.com](mailto:Mawardi123@gmail.com)

**Abstract:**

*Understanding of the concept of gender equality and justice is still very limited in all circles. The lack of understanding also occurs among the planners and implementers of development, which in turn slows down efforts to integrate the concept into development policies, programs and activities. The same limitations of understanding also occur at the individual level of women themselves, husbands and their families. This paper aims to: (1) present general conditions of equity and gender equality in Indonesia; (2) identifying and analyzing the root causes of the general conditions in point 1; and (3) analyze and formulate the results of reflection on the realization of justice and gender equality, especially at individual and family level.*

**Abstrak:**

*Pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Kurangnya pemahaman juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan, yang pada gilirannya memperlambat upaya untuk mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Keterbatasan pemahaman yang sama juga terjadi pada tingkat individu wanita itu sendiri, suami dan keluarga mereka. Makalah ini bertujuan untuk: (1) menyajikan kondisi umum kesetaraan dan kesetaraan gender di Indonesia; (2) mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab kondisi umum di poin 1; dan (3) menganalisis dan merumuskan hasil refleksi pada realisasi keadilan dan kesetaraan gender, terutama di tingkat individu dan keluarga.*

**Kata Kunci:**

*Hak Asasi, Gender, Perempuan, Kesetaraan*

### **A. Pendahuluan**

Salah satu kendala dalam kemajuan pembangunan di Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan. Mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di

bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen). Kendati jumlah ini turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen), angka tersebut masih menunjukkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Persoalan ini masih ditambah dengan adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam kesetaraan gender. Kita ketahui bahwa pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang pembangunan. Terdapat dua indikator penting yang mengukur hal itu disajikan dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report/HDR*), yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) yang merupakan indeks komposit dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi; dan *Gender-related Development Index* (GDI). Menurut HDR 2005, Indonesia berada pada peringkat HDI ke-110 dari 170 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,697; sedangkan untuk GDI menduduki peringkat ke-87 dari 140 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,691. Perbedaan angka HDI dan GDI tersebut menandakan bahwa pembangunan kesetaraan gender melalui bidang pendidikan belum banyak memerhatikan pengarusutamaan gender dibandingkan dengan negara-negara lain.

Upaya penanggulangan kemiskinan sangat tergantung pada bagian yang terlemah dari seluruh keluarga dan penduduk Indonesia. Karena penduduk yang terlemah adalah kaum perempuan, maka upaya penanggulangan kemiskinan dengan memihak kepada kaum perempuan akan memberikan dampak ganda yang sangat bermanfaat untuk pengembangan penduduk dan keluarga masa depan.

Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan, yang selanjutnya turut memperlambat upaya-upaya pengintegrasian konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Keterbatasan pemahaman yang sama juga terjadi di aras individu perempuan itu sendiri, suami dan keluarganya.

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kondisi umum keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia, mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan tentang kondisi umum keadilan dan kesetaraan gender dan menganalisis dan merumuskan hasil refleksi tentang upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya di aras individu dan keluarga.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori *Nurture*, Teori *Nature*, dan Teori *Equilibrium*<sup>1</sup>**

Menurut teori *nurture*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teori *nature* menjelaskan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak berubah dan universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (*division of labour*).

---

<sup>1</sup> Bagian ini dikutip dan diringkas dari Sri Sundari Sasongko. Modul 2 BKKBN. Jakarta.

Teori *equilibrium* dikenal sebagai paham kompromistis dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini, tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2. Teori Perbedaan Gender, Teori Ketimpangan Gender, dan Teori Feminisme

Implikasi dari realitas yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang relatif dipandang tidak adil, maka muncul teori feminisme. Sebelumnya dikenal juga ada teori perbedaan gender dan teori ketimpangan gender. Asumsi sentral dalam berbagai tulisan tentang teori gender *differences* adalah: “*Women's inner psychic life is, in its overall configuration, different from that of men*”. Perbedaan lain yang ditunjukkan oleh perempuan dibandingkan laki-laki antara lain adalah pada bidang: (1) dasar penilaian (*basic values*) dan *interest* yang ditunjukkan perempuan biasanya berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh laki-laki; (2) cara memberikan penilaian (*mode of making value judgments*); (3) konstruksi pemikiran perempuan tentang makna kesuksesan hidup (*achievement motives*); (4) mitos tentang kreativitas perempuan (ketekunan dan keuletan) yang khas dibandingkan laki-laki; (5) konsep perempuan yang khas tentang *sense of identity*; (6) kesadaran diri perempuan tentang *selfhood* (*personality*: kecantikan, daya tarik, dan sebagainya) yang berbeda dengan laki-laki. Hal lain yang penting juga membedakan perempuan dan laki-laki adalah: bentuk hubungan (kedekatan) perempuan/ibu dengan sang anak (*biological offspring*) berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh laki-laki (sang ayah). Terdapat tiga macam penjelasan tentang perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai hal di atas. Ketiga penjelasan tersebut adalah:

**Penjelasan biologis.** Perempuan terlahir berbeda secara genetik, kognitif, maupun emosional serta secara hormonal sepanjang masa hidupnya (*life cycle*) dibandingkan laki-laki. **Penjelasan secara institusional.** Perempuan diatur oleh norma-norma (aturan-aturan) tradisi di suatu masyarakat yang meyakini bahwa perempuan harus mengerjakan hal-hal yang berbeda (sektor domestik-pekerjaan reproduktif) dikerjakan dengan kalangan laki-laki (sektor publik). Teori *division of labor* dari Durkheim dapat menjelaskan hal ini. **Penjelasan sosial-psikologis.** Terdapat dua sub-penjelasan dalam hal ini. *Pertama* adalah penjelasan secara fenomenologi atau *post*-struktural, dimana perbedaan perempuan terhadap laki-laki (secara sederhana) adalah akibat pembedaan dikotomis perempuan dan laki-laki dalam segala hal. *Kedua* adalah penjelasan sosialisasi, dimana perbedaan perempuan terhadap laki-laki dimulai saat pendidikan (*social learning processes*-dalam keluarga) telah membedakan mana yang patut dilakukan oleh anak-perempuan dan mana yang patut dilakukan oleh anak laki-laki. Pelajaran perbengkelan disosialisasikan kepada anak laki-laki, sementara mengurus rumah tangga disosialisasikan kepada anak perempuan. Sehingga, pekerjaan perbengkelan dan pekerjaan rumah tangga sejak awal telah bias gender.

Empat asumsi yang mendasari teori ketimpangan gender tersebut adalah: (1) laki-laki dan perempuan tidak hanya dipandang berbeda dalam masyarakat melainkan juga posisi (sosialnya) dibedakan, dimana perempuan mendapatkan posisi yang lebih rendah; (2) perbedaan posisi perempuan dari laki-laki tersebut disebabkan karena

organisasi sosial dalam masyarakat yang memaksa terjadinya perbedaan peranan sosial diantara keduanya; (3) perempuan kurang berdaya dalam merealisasikan kebutuhan dan aktualisasi dirinya; (4) laki-laki dan perempuan akan merespons secara *fair*, setara dan mudah atas segala macam stimuli yang datang kepadanya hanya bila mereka berada dalam struktur sosial masyarakat yang egaliter. Persoalannya, respons tersebut menjadi timpang, karena struktur sosial masyarakat membedakan posisi pria (dominan) atas perempuan secara mencolok. Terdapat 3 (tiga) kelompok feminis yang menggugat ketimpangan gender tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. **Feminisme liberal** mempersoalkan ketimpangan gender dalam tata-hubungan sosial kemasyarakatan dari beberapa sisi. *Pertama*, mereka menggugat *sexual division of labor* dalam masyarakat. *Kedua*, mereka mempersoalkan perbedaan *public and private spheres of social activities* dimana laki-laki identik dengan sektor publik dan perempuan identik dengan sektor privat atau domestik.
- b. **Feminisme Marxian**, yang mempersoalkan konstruksi sosial perempuan dalam hubungan dominasi, *oppression*, dan konfliktual antara “*kelas laki-laki*” (yang menguasai dan mengkooptasi terhadap) “*kelas perempuan*” dalam masyarakat. Menurut Engels (1884), terdapat lima alasan yang melanggengkan hubungan kelas yang konfliktual antara perempuan dan laki-laki, yaitu :
  - 1). Subordinasi (terhadap) perempuan lebih berasal dari *social arrangement* (institusional) dalam masyarakat dan bukan karena faktor biologis semata-mata. Bila ibu dianggap *konco-wingking*, itu bukan karena jenis kelamin tetapi ada satu set norma yang memaksa (“mendomestikasi”) perempuan untuk tinggal di rumah.
  - 2). Basis hubungan relasional atas struktur subordinasi (perempuan) tersebut terletak pada lembaga keluarga yang melanggengkan hubungan subordinatif dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Keluarga adalah lembaga pertama yang melanggengkan terjadinya subordinasi perempuan melalui proses pendidikan (pendidikan informal) yang berlangsung antar anggota rumahtangga.
    1. Masyarakat meligitimasi sistem-sistem yang berlangsung dalam keluarga dengan mengklaim bahwa keluarga adalah dasar pembentukan masyarakat secara luas. Apabila struktur dasarnya (keluarga) telah melanggengkan ketimpangan gender, maka keseluruhan masyarakat yang terbentuk pun, serta-merta akan melanggengkan ketimpangan gender.
    2. Sistem-sistem perekonomian melemahkan posisi perempuan dalam proses produksi. Manakala basis *livelihood* sebuah masyarakat kini makin bertumpu pada sistem yang lebih *privatized* seperti pertanian (dibandingkan dengan sistem "berburu dan meramu"), maka seiring dengan perubahan tersebut posisi perempuan pun langsung termarginalisasi. Laki-laki menguasai *property* dan atas sumber-sumber produksi (berarti menjadi master-tuan tanah) dan perempuan menjadi sekadar tenaga kerja (*slaves*). Hubungan sosial-ekonomi menjadi *master-slaves relationship* yang tidak berkeadilan.
    - 3). Hubungan eksploitatif layaknya “majikan terhadap buruhnya” terjadi pada struktur sosial yang semakin berkembang tidak hanya dalam hal pertanian. Dengan demikian keseluruhan sistem sosial membangun hubungan laki-laki dan perempuan dalam relasi kelas sosial.
- c. **Feminisme Marxian Kontemporer**, yang menggugat *komodifikasi perempuan* dalam sistem sosial masyarakat yang semakin kapitalistik materialistik. Dalam masyarakat yang kapitalistik, laki-laki adalah pemilik modal, sumber daya, uang dan tanah (kapitalis atau *bourgeois*). Perempuan (dipandang dari sisi keindahan

dan kecantikannya) dimiliki oleh kaum laki-laki sebagai-penghias kerajaan bisnis sang kapitalis. Dalam beberapa kesempatan, perempuan dipertukarkan (diperjualbelikan) di kalangan laki-laki *bourgeois* (*process of exchange between men*) untuk memuaskan nafsu laki-laki. Dalam hal ini, perempuan dipandang tak ubahnya sebuah komoditas yang direndahkan martabatnya. Kritik keras segolongan masyarakat atas terjadinya perdagangan manusia (perempuan) atau yang lazim dikenal sebagai *trafficking*, serta kritik terhadap *wage-earning classes* (pembedaan pengupahan berdasarkan kelas sosial - bias jender) yang membedakan perempuan atas laki-laki, semuanya berawal dari kesadaran feminisme marxian kontemporer ini.

Dalam tulisan ini menganalisa realitas dengan menggunakan teori-teori gender di atas dan berupaya merumuskan gagasan filosofis tentang urgensi keadilan dan kesetaraan gender secara khusus pada aras keluarga.

### 3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Adapun contoh HAM adalah hak untuk hidup; hak untuk memperoleh pendidikan; hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain; hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama; dan hak untuk mendapatkan pekerjaan<sup>2</sup>. Selanjutnya, hak-hak dasar yang kami maksud dalam tulisan ini sifatnya lebih luas dari yang tercantum sebagai hak asasi manusia<sup>3</sup> akan tetapi secara keseluruhan pemenuhan hak-hak dasar rakyat merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab sosial negara. Hak-hak inilah yang paling elementer yang menentukan harkat dan martabat kehidupan masyarakat.

Berdasarkan mandatnya, negara menerima kuasa dan wewenang dari rakyat agar ia dapat melindungi serta menciptakan suasana di mana hak-hak dasar rakyat itu diakui dan dapat terus-menerus berkembang. Upaya inilah yang dikenal dengan konsep *welfare state*, yaitu konsep pemerintahan di mana negara dituntut memainkan peranan kunci di dalam melindungi dan memajukan kondisi ekonomi dan sosial warga negaranya. Adapun hakikat dari pemenuhan hak dasar rakyat ini bersifat komprehensif, yakni mencakup hak-hak sosial, hak-hak sipil, dan hak-hak politik setiap warga negara. Tujuan rasional dari tuntutan pemenuhan kedua kategori hak dasar ini adalah untuk memperlakukan segenap warga negara secara *terhormat* dan *bermartabat*. Hak-hak dasar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga adalah hak-hak dasar yang terdapat di dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut antara lain, hak budaya; hak sipil dan politik; hak ekonomi, hak sosial; hak sipil; hak sipil dan politik; dan hak pendidikan.

Selanjutnya, secara historis, sejak tahun 1948 HAM satu induk dengan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), dan 20 tahun kemudian baik negara Barat maupun Timur merumuskan konvensi hak sipil politik (SIPOL) dan konvensi hak sosial ekonomi dan budaya (EKOSOB). Adanya kekejaman terhadap HAM selama perang dunia pertama dan kedua melahirkan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Hak-hak dasar yang diatur dalam DUHAM adalah hak SIPOL dan EKOSOB. Pada hak

---

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_asasi\\_manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia)

<sup>3</sup> of cit.

EKOSOB yang paling mendasar ada 4 hal, yaitu hak atas rumah yang layak, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat berkembang lagi menjadi adanya hak atas air bersih, dan hak atas lingkungan yang bersih. Hak tersebut berlaku juga untuk perempuan. Sedangkan hak SIPOL adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapa pun, sekalipun itu otoritas negara.

Dalam DUHAM Hak Asasi Perempuan (HAP) terdapat prinsip non-diskriminasi. Dalam prinsip tersebut tercantum “tidak dibenarkan praktik diskriminasi maupun peraturan yang diskriminatif berdasarkan keturunan, suku, bangsa, ras, jenis kelamin, aliran politik, aliran keagamaan, bahkan berdasarkan kasta. Namun masih ada konvensi yang mengatur khusus HAP seperti CEDAW, karena rumusan-rumusan yang ada dalam deklarasi tidak diuraikan secara mendetail mengenai diskriminasi terhadap perempuan. Maka disepakatilah oleh negara-negara PBB melalui sebuah kelompok kerja yang mengusulkan adanya perangkat peraturan, norma-norma internasional yang berkaitan dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Akhirnya dibuatlah konvensi yang disebut CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).

Dari sekian banyak perjanjian internasional, hampir semua konvensi pokok HAM internasional diratifikasi. Konvensi pokok HAM mencakup 7 hal, yakni: (1) Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*). Konvensi ini merupakan yang tertua sejak 1965, sebelum lahir konvensi hak SIPOL (ICCPR) dan EKOSOB (ECOSOC) tahun 1966; (2) Konvensi Hak Sipil Politik (*International Convention on Civil and Political Rights/ICCPR*); (3) Hak Ekonomi Sosial Budaya (*Economic Social and Cultural Rights/ ECOSOC*); (4) Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture/ CAT*); (5) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW*) tahun 1980; (6) Konvensi Hak-hak Dasar Anak (*Children Rights Convention/CRC*) tahun 1989; dan (7) Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, yakni konvensi yang lahir pada tahun 2000. Dari tujuh konvensi pokok HAM tersebut, yang terkait secara spesifik dengan HAP adalah CEDAW dan Buruh Migran.

## **C. Pembahasan**

### **1. Gender dan Keluarga**

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep gender dalam konteks *gender and development* (GAD) adalah pencapaian kesetaraan atau kesederajatan dan keadilan, dalam tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Berarti, upaya untuk mengubah kekeliruan pemaknaan gender yang perlu dilakukan adalah dengan cara lebih menitikberatkan pada sistem tata nilai dalam keluarga dan masyarakat (Hubeis, 2010).

Ketika berbicara tentang gender, berarti yang dibicarakan adalah relasi sosial perempuan dan laki-laki. Hubeis (2010) menegaskan bahwa pembahasan tentang gender tidak sama dengan pembicaraan tentang jenis kelamin biologis perempuan dan lelaki. Secara biologis perempuan memang berbeda dari laki-laki, tetapi bukan dalam hal potensi, kompetensi dan atau kesempatan. Gender mengacu pada perbedaan sosial serta tanggung jawab perempuan dan lelaki pada pandangan tentang bagaimana beragam kegiatan yang mereka lakukan seharusnya dinilai dan dihargai.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu sistem sosial masyarakat dan bertindak sebagai lembaga sosialisasi pertama yang mewariskan norma dan nilai-nilai bertindak kepada anggota keluarga. Sosialisasi ini akan efektif atau tidak, dapat dijelaskan dari *circumplex model of family interaction*, yaitu (1) kemampuan beradaptasi untuk mengubah dan merespons perubahan struktur tugas dan peran; (2) ikatan emosional dan perasaan kebersamaan; dan (3) komunikasi yang mencirikan suatu keluarga kohesif (Beebe SA *et al*, 1991 dalam Hubeis, 2010).

Dalam hal ini sosialisasi gender dalam keluarga menghasilkan suatu cara berkomunikasi spesifik perempuan dan spesifik laki-laki. Berdasarkan itu, Tannen (1990) dalam Hubeis (2010) meyakini adanya kesenjangan komunikasi antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan masing-masing berada pada posisi lintas budaya. Kegagalan mengamati perbedaan cara pandang dan gaya bercakap dapat membawa masalah yang besar dalam memaknai relasi gender dalam berkomunikasi.

## **2. Peran Gender, Keadilan Gender, dan Kesetaraan Gender**

Peran, keadilan, dan kesetaraan gender dapat dipahami dalam konteks keluarga. Norma pembagian kerja dalam keluarga menghasilkan rumusan yang berperan atas dasar perbedaan jenis kelamin, yang menempatkan perempuan memainkan peran tradisi 3-1 (istri, ibu rumahtangga, dan ibu) dan laki-laki di publik mencari nafkah. Perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi menyebabkan timbulnya peran transisi (peran 3-1 plus peran publik) dan peran egaliter antaranggota keluarga, laki-laki dan perempuan (Hubeis, 2010).

Kondisi seperti itu memunculkan keinginan pada diri perempuan untuk melepaskan diri dari tugas-tugas domestik rumah tangga. Megawangi (2005) mengungkapkan bahwa peran domestik yang biasa dilakukan oleh perempuan dianggap telah menjadikan perempuan tidak dapat mengaktualisasikan dirinya karena pekerjaan domestik untuk kesejahteraan keluarga, bukan untuk kepentingan individu saja. Oleh karena itu, menurut perspektif sosial-konflik, para perempuan harus dibebaskan dari belenggu keluarga sehingga dapat menjadi individu mandiri, serta bebas mengaktualisasikan dirinya.

Di era global, perjuangan kesetaraan gender yang semakin gencar, diprediksi akan menimbulkan hal-hal berikut: (1) keajegan peran tradisi atas dasar perbedaan seks akan memudar sehingga tidak jelas lagi pembedanya; (2) perempuan pekerja akan meningkat dan sebaliknya laki-laki pengangguran juga akan meningkat; (3) mobilitas sosial dan geografis memisahkan tempat tinggal suami-istri, orangtua-anak, sehingga keluarga menjadi tidak utuh. Berbagai kemungkinan tersebut perlu diantisipasi dalam konteks penyadaran gender di keluarga dan di masyarakat (Hubeis, 2010).

Yang dimaksud keadilan gender adalah proses untuk berlaku adil pada perempuan. Untuk memastikan adanya keadilan, penilaian harus selalu tersedia untuk mengompensasikan kultur dan sejarah yang tidak menguntungkan dan menghambat lelaki dan perempuan untuk berperan selain dari peran yang menghasilkan suatu keadilan gender. Proses keadilan gender selanjutnya diharapkan dapat menuntun ke arah kondisi kesetaraan antara lelaki dan perempuan (Hubeis, 2010).

Sedangkan kesetaraan gender berarti perempuan dan lelaki menikmati status yang sama, dan memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, kesetaraan gender adalah kesetaraan

penilaian dari masyarakat terhadap ketidaksamaan dan perbedaan antara lelaki dan perempuan, dan beragam peranan yang dapat mereka perankan (Hubeis, 2010).

Konsep UNDP menginginkan kesetaraan gender 50/50 dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam bidang ekonomi dan politik. Secara implisit asumsi yang dipakai adalah bahwa pria dan perempuan harus mempunyai kapasitas, kesukaan, dan kebutuhan yang sama, sehingga idealnya harus meraih tingkat kesehatan, pendidikan, tingkat pendapatan, dan partisipasi politik. Dengan perkataan lain, perempuan dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan pria.

#### **D. Ketidakadilan Dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Belajar Dari Kasus Keluarga Dan Masyarakat Indonesia**

##### **1. Kasus-kasus Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan Gender**

Di bawah ini adalah pemaparan kasus-kasus khusus dari sejumlah sumber yang memperlihatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di keluarga dan masyarakat Indonesia. Pada kasus di Lampung<sup>4</sup>, Gerakan Perempuan Lampung (GPL) meminta pemerintah daerah setempat memenuhi hak-hak dasar perempuan, utamanya di bidang kesehatan, pendidikan, dan politik. Menurut Ketua GPL, Siti Noor Laila, selama ini Pemda belum konsisten dalam melaksanakan peraturan tentang jaminan pemenuhan hak dasar bagi perempuan. Belum terapkannya hal itu dalam bentuk perda mengakibatkan perlakuan terhadap pemenuhan hak dasar di daerah masih buruk dan belum memuaskan. Indikasi belum terpenuhinya hak-hak dasar perempuan di bidang pendidikan, perempuan yang rata-rata berusia anak sekolah banyak yang melanggar hak-haknya, hal itu dilihat dari banyaknya jumlah perempuan yang masih buta aksara di Indonesia. Pada kasus lain (Kasus Hak Reproduksi dan Keadilan Gender<sup>5</sup>), permasalahan ketidakadilan sangat nyata dalam kasus ini, dimana perempuan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak menimbulkan pengguguran yang membahayakan jiwa dan kesehatan reproduksinya. Akan tetapi faktanya adalah justru sangat bertolak belakang. Buruknya kesehatan reproduksi di Indonesia antara lain sosioekonomi dan pendidikan yang rendah, budaya yang tidak mendukung, khususnya yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender.

Di hampir setiap budaya ibu adalah sebuah peran yang sangat dihormati. Namun demikian, perhatian akan kesehatan perempuan masih relatif kurang. Masih ada kebiasaan tradisional yang merugikan kesehatan perempuan secara umum maupun kesehatan reproduksinya. Ketidaksetaraan dalam aspek pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan sumber daya merupakan pelanggaran pasal 48, 49, ayat (1 dan 2) UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Pandangan gender menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional menyebabkan perempuan berada pada posisi yang tidak penting. Stereotipe ini selalu merugikan. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah

---

<sup>4</sup> GPL: Hak Dasar Perempuan Masih Diabaikan, disampaikan dalam rangka rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret 2011. <http://www.menkokesra.go.id/node/67>

<sup>5</sup> Bagian ini dikutip dan diringkas dari Hak Reproduksi dan Ketidakadilan Gender. Penulis Oleh Dr. Tono Hadi S., Sp.O.G.(K), M.Kes., M.H.Kes. (Penulis, dokter kandungan, pemerhati kesehatan perempuan) <http://www.opensubscriber.com/message/dpr-indonesia@yahoogroups.com/6595404.html>.



dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya (perempuan). Salah satu kekerasan terhadap kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender dan ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Stereotipe perempuan memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik untuk rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya, banyak perempuan yang harus bekerja keras dan menjaga kebersihan rumah tangganya. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Salah satu contoh kasus ketidakadilan yang dialami oleh istri adalah: istri berangkat TKI, suami menikah lagi<sup>6</sup>. Kisah ini ditulis oleh WNI yang tinggal di Arab Saudi. Kebetulan ia bertetangga dengan orang Arab yang pembantunya berasal dari Indonesia. Nama pembantu tersebut adalah Fatimah bt Boim. Suatu hari Fatimah menjelaskan permasalahan keluarga yang sedang dihadapinya karena suami yang ditinggalkannya di Indonesia, menikah lagi. Hal ini sangat ironis mengingat selama Fatimah bekerja sebagai TKI, ia menggunakan uang hasil kerjanya untuk membeli sawah, kebun, memperbaiki rumah, dan membeli motor. Motor inilah yang kemudian, menurut informasi anaknya, dijadikan mas kawin oleh suaminya untuk mendapatkan istri baru.

Sisi lain wanita yang menjadi TKI<sup>7</sup> adalah suami menunggu di rumah, saat istri bekerja suami justru menikah lagi. Tidak jarang juga kejadian, istri bekerja TKI, hilang dan sekaligus mengalami sejumlah kekerasan dan ancaman hukuman mati.

Kasus lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (terhadap istri)<sup>8</sup>. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada istri tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di Indonesia, kekerasan pada perempuan merupakan salah satu “budaya negatif” yang tanpa disadari sebenarnya telah diturunkan secara turun temurun. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri adalah:

- a. **Kekerasan Fisik.** Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian.
- b. **Kekerasan Psikis.** Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuat ia menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati istri.

---

<sup>6</sup> Dikutip dan diringkas dari Potret TKI Arab Saudi: Ditinggal Istri Bekerja, Suaminya Nikah Lagi, Harian Republika 2 November 2011. Dikisahkan Fatimah, di ruang keluarga saya, Madinah, 30 oktober 2011, jam 23.

<sup>7</sup> Bagian ini dikutip dan diringkas dari <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/24/150504/Seperempat-Abad-Istri-Tak-Pernah-Pulang->

<sup>8</sup> Bagian ini dikutip dan diringkas dari tulisan Pudji Susilowati ”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri”. [http://www.e-psikologi.com/epsi/individual\\_detail.asp?id=475](http://www.e-psikologi.com/epsi/individual_detail.asp?id=475)

- c. **Kekerasan Seksual.** Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
- d. **Kekerasan Ekonomi.** Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan kariernya.

Siklus KDRT sangat mungkin terjadi, di mana seorang istri yang telah mengalami kekerasan dari suaminya, akhirnya akan kembali mengalami kekerasan seperti sebuah siklus. Siklus kekerasan terhadap istri adalah suami melakukan kekerasan pada istri kemudian suami menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada istri. Pada tahap selanjutnya, suami akan bersikap mesra pada istri. Apabila terjadi konflik maka suami kembali melakukan kekerasan pada istri. Pada umumnya perempuan menganggap kekerasan yang dilakukan oleh suaminya timbul karena kekhilafan sesaat dan berharap suaminya akan berubah menjadi baik sehingga ketika suami meminta maaf dan bersikap mesra, harapan tersebut terpenuhi untuk sementara. Biasanya kekerasan terjadi berulang-ulang sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi istri dan adanya rasa takut ditinggalkan dan sakit hati atas perilaku suami.

## 2. Benang Merah Sejumlah Kasus: Sebuah Hasil Refleksi

Kemiskinan dan rendahnya pendidikan yang dimaksud adalah tidak hanya pada perempuan, tetapi dalam konteks keluarga/rumah tangga, bahkan komunitas dan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dalam sejumlah kasus baik di Indonesia, maupun pada kasus-kasus di negara lain sejumlah hasil penelitian menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, diskriminasi terhadap perempuan tentunya melanggar HAM. Kasus-kasus di atas menunjukkan bentuk ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan yang juga menunjukkan diskriminasi bagi kaum perempuan. Hal yang lebih tragis lagi, diskriminasi terjadi tidak hanya di aras mikro – misalnya keluarga, tetapi juga di aras meso (komunitas) bahkan makro (masyarakat, pemerintah-misal hukum<sup>9</sup>), khususnya lagi dalam ranah kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bila ditinjau dari perspektif HAM, diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar HAM karena hak asasi perempuan juga merupakan hak asasi manusia.

Agama manapun mengajarkan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama di mata Tuhan. Karena itu, perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan selain melanggar HAM, juga dinilai melawan hukum alam. Banyak ditemukan di masyarakat kaum lelaki yang memperlakukan perempuan secara tidak adil dengan mengatansamakan agama. Besar kemungkinan hal tersebut dilakukan untuk menutupi kepentingan lelaki dan mengukuhkan dominasinya atas diri perempuan. Di samping itu, budaya setempat dan pendidikan dalam keluarga turut berperan dalam membentuk karakter seorang lelaki dan pandangannya terhadap kesetaraan gender, termasuk dalam tingkat keluarga, misalnya perbedaan tingkat pendidikan antara suami

---

<sup>9</sup> Contoh kasus Prita Laura.

dan istri di tingkat keluarga<sup>10</sup>. Dalam hal ini yang terjadi adalah ketidakseimbangan peran, karena dikonstruksikan mengikuti arus pembangunan, termasuk dinamika yang mengikutinya. Untuk itu gagasan kami adalah pentingnya upaya ‘mengkonstruksikan ulang’ keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan di aras keluarga dan masyarakat. Secara lebih lengkap akan dipaparkan pada bab berikut.

### **3. Urgensi Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Meminimalkan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan: Aras Makro Versus Aras Keluarga**

#### **1. Aras Makro**

Pada aras makro (termasuk internasional), berbagai alternatif yang dilakukan oleh banyak pihak dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta tidak melanggar HAM dapat ditelusuri dari sejumlah aturan yang ada, dan yang telah dirumuskan untuk diwujudkan. Perjuangan kesetaraan laki-laki dan perempuan (internasional) antara lain adalah:

- a. Deklarasi HAM, PBB (1948) memberi aspirasi bagi gerakan feminis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan (*all human beings are born free and equal in dignity and rights*), 1952 hak politik dan ekonomi perempuan diadopsi PBB.
- b. Pada tahun 1963 gerakan global emasipasi masuk dalam agenda PBB (ECOSOC) untuk diakomodasi oleh negara anggota, *Commission on the Status of Women* (1967) memberi aspirasi pada lahirnya PKK.
- c. Konferensi di Mexico, 1975, menyetujui program WID (*Women in Development*) sebagai strategi meningkatkan peran wanita.
- d. Konferensi di Nairobi, 1985, menyetujui pembentukan UNIFEM – lembaga PBB untuk perempuan dengan program WAD (*Women and Development*), 1979, CEDAW-PBB, melalui UU No 7 tahun 1984, Indonesia meratifikasi CEDAW.
- e. Pertemuan di Vienna, 1990, menyetujui program GAD (*Gender and Development*) dengan strategi Pengarusutamaan Gender, melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, Indonesia meratifikasi CRC (*Convention Rights of Children*).
- f. Konferensi ICPD di Cairo, 1994, mengagendakan perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

---

<sup>10</sup> Dari sisi kemampuan (kompetensi) dalam konteks sebagai ilmuwan, tidak ada alasan untuk membedakan perempuan dan lelaki. Perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk menjadi ilmuwan yang sukses. Termasuk punya hak dan kewajiban, khususnya tanggung jawab sosial sebagai ilmuwan yang sama bila sudah menjadi ilmuwan. Demikian juga dengan kewajiban ilmuwan antara lain kesetiaan, melunasi utang moral dan material, berterima kasih kepada pihak yang berbuat baik, berlaku adil, berbuat baik, mengembangkan diri (bakat, moral dan intelegensia), dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini hasil refleksi kami adalah, keadilan dan kesetaraan gender idealnya dapat terwujud khususnya di kalangan ilmuwan. Pesan moral refleksi ini yaitu seorang ilmuwan harus memiliki kewajiban moral untuk berlaku adil dan setara gender dalam berbagai aspek kehidupan dan sebagai akademisi (civitas akademika), anggota keluarga, bagian dari masyarakat, bangsa dan negara (dunia).

- g. Konferensi di Beijing, China, 1995, merinci 12 keprihatinan terhadap perempuan yang dikenal dengan 12 *critical issues*.

Selanjutnya, secara nasional alternatif yang ditawarkan antara lain:

- a. Adanya UUD 1945 yang sudah empat kali diamandemen tentang Propenas dan UU No. 25 tahun 2000.
- b. UU No. 12 tahun 2000 tentang Pemilu
- c. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Instruksi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, prinsip dasar membangun kesetaraan gender di Indonesia adalah:

- a. Menghargai pluralistik
- b. Pendekatan sosio-kultural
- c. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
- d. Penegakan HAM dan supremasi hukum
- e. Penghapusan kekerasan dan diskriminasi
- f. Penyadaran pilar pembangunan
- g. Pemerintah: sosialisasi dan advokasi
- h. Masyarakat: sensitivisasi dan advokasi
- i. Dunia usaha, penyadaran dan advokasi
- j. Penyatuan persepsi, pemahaman, dan penyadaran kepada semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Prinsip dasar membangun kesetaraan gender di Indonesia dilakukan melalui upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Saat ini tengah disusun Undang-undang Tentang Kesetaraan Gender yang rencananya akan disetujui pada akhir 2011. Beberapa pasal penting RUU usulan pemerintah antara lain adalah perlunya peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang pembangunan; pelaksanaan tindakan khusus sementara untuk mewujudkan kesetaraan nyata antara perempuan dan laki-laki; pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender; dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif gender<sup>11</sup>. Lebih lanjut, UU ini diharapkan bersifat multiarea, yaitu secara jelas melingkupi bidang-bidang khusus untuk penegakan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Pada aras makro, implementasinya di masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat tentang makna keadilan gender dan kesetaraan gender yang terkait dengan pemahaman mengenai norma dan nilai tempat.

Berdasarkan pemaparan pada aras makro di atas, ide pokok kami adalah makin sejahtera masyarakat (tidak miskin) maka makin tinggi aksesibilitas perempuan terhadap pendidikan dan makin tinggi pula peluang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Gagasan relevan lainnya adalah, pada keluarga yang sejahtera secara ekonomi baik di perdesaan maupun di perkotaan, lebih terbebas dari pelanggaran HAM (lebih adil dan setara gender). Demikian pula dengan makin baiknya dukungan pemerintah dan alternatif birokrasi lainnya (NGO dan jejaring kolaboratif di dalam dan di luar negeri) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan –

---

<sup>11</sup>Pendapat Nanen yang dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/01/04435264/>

termasuk produk hukum yang terkait kesetaraan gender dan HAM – maka dapat meniadakan ragam pelanggaran HAM dan meningkatkan kehidupan keluarga yang berperspektif gender.

## **2. Aras Keluarga**

Pada aras keluarga (termasuk individu dan keluarga sebagai lembaga) merupakan aras paling penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Pada aras ini, pihak-pihak yang terlibat (misal dalam satu keluarga) menyadari peran-peran yang idealnya dilakukan. Satu hal yang pada dasarnya secara tidak langsung memengaruhi adalah masalah kemiskinan. Ketidakadilan dan kesetaraan gender, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus TKI, ketidakberdayaan perempuan, dan lain-lain yang merupakan masalah kemiskinan (kesejahteraan).

Mengingat peran gender dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan tatanan sosial, ekonomi masyarakat, dan kesepakatan di lingkungan keluarga. Maka pada aras mikro (keluarga), ide pokoknya adalah makin baik sosialisasi yang berperspektif gender di tingkat keluarga, makin baik pula keadilan dan kesetaraan gender di tingkat keluarga. Implikasi thesis ini pada aras mikro adalah makin baik budaya sosioalisasi gender di aras keluarga, makin minimal bahkan meniadakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender di aras keluarga, masing-masing pihak (khususnya ayah/suami dan ibu/istri) di tingkat keluarga menyadari sepenuhnya akan hakikat peran yang diharapkan oleh keluarga intinya (pasangannya dan anak-anaknya) juga berdasarkan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, seseorang yang memahami falsafah kehidupan sebagai makhluk sosial ciptaan Sang Khalik dalam pola relasi terhadap sesama ciptaan-Nya akan (secara terus-menerus) mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, khususnya dalam sikap dan tindakannya.

## **E. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan kondisi umum yang terjadi di Indonesia adalah (1) ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di Indonesia; (2) akar permasalahan tentang kondisi tersebut adalah pola relasi gender yang dikonstruksikan masing-masing keluarga adalah pola relasi yang tidak adil dan timpang. Pola relasi tersebut dimulai dari masalah sosialisasi pada keluarga. Ego selanjutnya membudaya di keluarga, termasuk di dalam keluarga prokreasi. Ego menjadi sebuah sistem nilai pada masyarakat dimana Ego tinggal; dan (3) hasil refleksi kami untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di aras masyarakat sejatinya dimulai dari individu dan keluarga. Secara filsafat, seseorang individu (laki-laki atau perempuan) sejatinya menyadari sepenuhnya bahwa keduanya diciptakan dalam derajat dan harkat, dan martabat yang sama. Demikian pula keduanya mampu menemukan falsafah kehidupan sebagai makhluk sosial ciptaan Sang Khalik yang sesungguhnya mengajarkan sejumlah kebaikan yang sempurna dalam pola relasi (yang seimbang) terhadap sesama ciptaan-Nya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berita Resmi Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2008*, No. 37/07/Th. XI, 1 Juli 2008. Dapat diakses di <http://www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan-01jul08.pdf>

- Bouseroup, E. 1984. Peranan wanita dalam Perkembangan Ekonommi. Jogjakarta: Gama Press.
- Hubeis, A.V. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB Press.  
<http://www.antaranews.com/berita/278036/miskin-memicu-bias-gender>
- Megawangi, Ratna. 2005. Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Bandung: Penerbit Mizan Pustaka.
- Millenium Project Task Force on Poverty and Economic Development*. 2004. *Interim Report: An Enhanced Strategy for Reducing Poverty by the Year 2015*. New York: Millenium Project. Dapat diakses di <http://www.unmilleniumproject.org/html.tf1docs.shtm>
- Mosse, Julia C. 2007. Gender dan Pembangunan. Jogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sasongko, S.S. 2009. Modul 2 Konsep dan Teori Gender. Jakarta: BKKBN.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Suriasumantri, Jujun S. 2005, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Suyono, Haryono. 2005. Peranan Pendidikan dalam Penanggulangan Kemiskinan. Artikel dapat diakses di [http://www.haryono.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=456](http://www.haryono.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=456).
- The World Bank Jakarta, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, dapat diakses di <http://indopov.org/files/Ikhtisar.pdf>.